

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta sebagai upaya menyempurnakan pengaturan tentang penggunaan pakaian dinas dengan atribut kelengkapannya bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820):
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264):
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6718);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 5. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
- 10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
- 11. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
- 12. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
- 13. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- 14. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
- 15. Pakaian Dinas Harian perangkat daerah tertentu adalah pakaian dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.

- 16. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
- 17. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satyalancana karya satya.
- 18. Pakaian Dinas Lapangan selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- 19. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian seragam yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 20. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap Pegawai ASN.
- 21. Nama lokasi adalah penyebutan nama lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dari pegawai yang bersangkutan.
- 22. Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, Nomor Induk Pegawai, jabatan dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya dalam bentuk kartu.
- 23. Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai.
- 24. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Pegawai ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI ASN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Jenis Pakaian Dinas Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - a. PDH, terdiri dari:

- 1. PDH warna khaki;
- 2. PDH kemeja putih; dan
- 3. PDH batik atau pakaian khas Daerah.
- b. PDH Perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. PDU Perangkat Daerah tertentu;
- g. PDU Camat dan Lurah; dan
- h. Pakaian Seragam Batik KORPRI.
- (2) Ketentuan mengenai Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk dan model tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua PDH Warna Khaki

Pasal 4

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, terdiri dari atas:
 - a. PDH warna khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH warna khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pegawai ASN pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan PDH warna khaki kemeja lengan pendek bagi Pegawai ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan kedalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga PDH Kemeja Putih

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri atas :
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi Pegawai ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas,

- pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan kedalam celana.
- (4) PDH kemeja putih digunakan oleh Pegawai ASN pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat PDH Batik atau Pakaian Khas Daerah

Pasal 6

- (1) PDH batik atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, terdiri dari:
 - a. PDH batik untuk pegawai pria:
 - 1. kemeja batik motif khas Daerah; dan
 - 2. celana panjang bukan berbahan denim.
 - b. PDH batik untuk pegawai wanita:
 - 1. kemeja batik motif khas Daerah;
 - 2. rok panjang atau celana panjang bukan berbahan denim; dan
 - 3. rok pendek 15 (lima belas) cm dibawah lutut bukan berbahan denim.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pegawai ASN pada hari Kamis, hari Jumat dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 dapat digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik juga digunakan pada hari Sabtu.

Bagian Kelima PDH Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 7

- (1) PDH untuk Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. PDH Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - b. PDH Pemadam Kebakaran.
- (2) Penggunaan PDH untuk Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Bagian Keenam PSL

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, digunakan pada :
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;

- d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
- f. penerimaan penghargaan satyalancana karya satya.
- (2) PSL untuk Pegawai ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu pantofel hitam.
- (3) PSL untuk Pegawai ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang berwarna sama dengan jas, dan sepatu pantofel hitam.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh PDL

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan kebakaran;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pada penanggulangan bencana; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Bagian Kedelapan PDU

Pasal 11

(1) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f digunakan oleh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

- (2) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.
- (3) Jenis dan model PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Pakaian Seragam Batik KORPRI

Pasal 12

- (1) Pakaian Seragam Batik KORPRI digunakan untuk Pegawai ASN pada saat :
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia:
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian Seragam Batik KORPRI digunakan dengan celana/rok warna hitam.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 13

Jenis Atribut Pakaian Dinas Pegawai ASN terdiri atas :

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. Papan Nama Pegawai;
- d. nama Kementerian;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. Tanda Pengenal.

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik atau pakaian khas Daerah, pakaian seragam batik KORPRI dan PDL.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.

Pasal 16

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a berupa :
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b berupa :
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c berupa :
 - a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada Tanda Pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH warna khaki.
- (4) Warna dasar foto pada Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
- b. biru untuk pejabat administrator;
- c. hijau untuk pejabat pengawas;
- d. jingga untuk pejabat pelaksana; dan
- e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 18

Kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas.

Pasal 19

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri dari :
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Pegawai ASN wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 21

- (1) Pegawai ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 20 dikenai sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.

BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 24

- (1) Pegawai ASN wanita berjilbab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan menggunakan pakaian dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit

pada tanggal 3 Maret

2025

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit pada tanggal 3 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

SANGGUL LUMBAN GAOL


BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH


A. Jenis, model, dan spesifikasi pakaian dinas harian warna khaki

1. Pakaian dinas harian warna khaki pria




- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- 1. sepatu hitam

2. Pakaian dinas harian warna khaki wanita




- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- 1. rok/ celana panjang
- m. sepatu hitam

3. Pakaian dinas harian warna khaki wanita berjilbab




- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- 1. celana panjang/ rok panjang
- m. sepatu hitam

4. Pakaian dinas harian warna khaki wanita hamil




- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- 1. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. Pakaian dinas harian warna khaki wanita hamil berjilbab




- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- 1. rok panjang/ celana panjang
- m. sepatu hitam

B. Jenis, model, dan spesifikasi pakaian dinas harian kemeja putih 1. Pakaian dinas harian kemeja putih pria




- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan namad. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenalk. ikat pinggang
- 1. sepatu hitam

2. Pakaian dinas harian kemeja putih wanita




- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/ rok
- 1. sepatu hitam

3. Pakaian dinas harian kemeja putih wanita berjilbab




- Keterangan : a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenalk. celana panjang/ rok panjang
- 1. sepatu hitam

4. Pakaian dinas harian kemeja putih wanita hamil



- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/ rok
- 1. sepatu hitam


5. Pakaian dinas harian kemeja putih wanita hamil berjilbab



- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. celana panjang/ rok panjangk. sepatu hitam


C. Jenis dan model pakaian sipil lengkap

1. Pakaian sipil lengkap pria




- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutupd. kemeja putih lengan panjange. belahan jahitanf. sepatu hitam

2. Pakaian sipil lengkap wanita



- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sapatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang e. rok/ celana panjang hitam


3. Pakaian sipil lengkap wanita berjilbab



- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sapatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang e. rok/ celana panjang hitam


D. Jenis dan model pakaian dinas lapangan

1. Pakaian dinas lapangan pria




- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/ unit kerja
- g. nama Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang
- k. sepatu hitam

2. Pakaian dinas lapangan wanita




- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/ unit kerja
- g. nama Daerah h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana panjangk. sepatu hitam


3. Pakaian dinas lapangan wanita berjilbab



- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/ unit kerja
- g. nama Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang
- k. sepatu hitam


E. Model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas upacara camat dan lurah






- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- 1. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

2. Pakaian dinas upacara camat/lurah wanita



- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- 1. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih


3. Pakaian dinas upacara camat/ lurah wanita berjilbab



- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- 1. celana/ rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih


F. Pakaian seragam batik KORPRI

1. Pakaian seragam batik KORPRI pria




- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. celana panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

2. Pakaian seragam batik KORPRI wanita



- a. tanda jabatan diletakkan dikerah atau diatas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/ rok panjang warna hitamd. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenalf. sepatu hitam

3. Pakaian seragam batik KORPRI wanita berjilbab



- a. tanda jabatan diletakkan dikerah atau diatas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/ rok panjang warna hitamd. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- sepatu hitam

G. Bentuk tanda jabatan

1. Tanda jabatan

Tanda jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda jabatan tersebut bermakna :

- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunya filosofi kepemimpinan kompleks dan indeal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunya filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian bangsa Indonesia yang suci, bersih, agung.

a. Tanda Jabatan Bahu

• -	Tallua dabatan ballu							
	No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna dan Ukuran			
	1	2	3	4	5			
	1.	9,7 cm S,7 cm S,	Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu pada saat menggunakan pakaian dinas harian warna khaki dan pakaian dinas harian kemeja putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	berwarna perak - lambang Kabupaten Kotawaringin Timur berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm			

1	2	3	4	5
1 2.	4,7 cm 9,7 cm	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah		berwarna perak - lambang Kabupaten Kotawaringin Timur berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm
	5,7 cm		dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	99

1	2	3	4	5
3.	4,7 cm 9,7 cm KEMENDAGRI 5,7 cm	Camat	lidah bahu pada saat menggunakan pakaian dinas harian warna khaki dan pakaian dinas harian kemeja putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
4.	4,7 cm 9,7 cm 5,7 cm	Lurah	Dikenakan pada lidah bahu pada saat menggunakan pakaian dinas harian warna khaki dan pakaian dinas harian kemeja putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	berwarna perak - lambang Kabupaten Kotawaringin Timur berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm


b. Tanda Jabatan Kerah


ianda	nda Jabatan Keran					
No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna dan Ukuran		
1	2	3	4	5		
1.	1 cm	Sekretaris Daerah	Pakaian dinas harian warna khaki, pakaian dinas harian kemeja putih, pakaian dinas harian batik, Pakaian Seragam Batik KORPRI, dan pakaian dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm		
2.	1 cm	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian dinas harian warna khaki, pakaian dinas harian kemeja putih, pakaian dinas harian batik, Pakaian Seragam Batik KORPRI, dan pakaian dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm		
3.	1 cm 1 cm	Camat	Pakaian dinas harian warna khaki, pakaian dinas harian kemeja putih, pakaian dinas harian batik, pakaian seragam KORPRI, dan pakaian dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm		

1	2	3	4	5
4.	1 cm 1 cm	Lurah	warna khaki, pakaian	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. <u>Tanda Jabatan Saku</u>

No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna dan Ukuran
1	2	3	4	5
1.	Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan pada saat menggunakan pakaian dinas harian warna khaki dan pakaian dinas harian kemeja putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	 lapis pertama berupa lambang Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ukuran 1,5 cm lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm lapis ketiga berbentuk





1	2	3	4	5
4.	Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. pakaian dinas harian warna khaki dan pakaian dinas harian kemeja putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten; dan b. pakaian dinas upacara besar digunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	 lapis pertama berupa lambang Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berwarna dengan ukuran 1,5 cm lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm

Contoh penggunaan tanda jabatan 1. Tanda jabatan kerah



2. Tanda jabatan bahu dan tanda jabatan saku



d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



e. Papan nama



f. Nama kementerian dan nama pemerintah daerah



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

g. Lambang Habaring Hurung



Arti Logo:

1) Objek

- a. Talabang (Perisai) pada umumnya adalah salah satu alat penangkis dan kesanggupan mempertahankan diri dengan gagah berani.
- b. Bintang Segi Lima/Bintang Lima melambangkan Pancasila sebagai Lambang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Batang Beringin/Pohon Beringin melambangkan sejarah nama Kotawaringin serta sekaligus melambangkan satuan pada umumnya. Akar dan 5 (lima) kelompok daun rimbun melambangkan "pengayoman" yang berasaskan Pancasila. Berakar tunjang 8 (delapan) buah melambangkan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Warna hijau berarti Kesuburan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- d. Jukung Patai/Perahu Patai adalah alat perhubungan khas daerah dalam segala bentuk keperluan lalu lintas sungai.
- e. Satu sungai melambangkan data monografi Sungai Mentaya.
- f. Mandau adalah suatu senjata tradisional yang diciptakan oleh nenek moyang suku dayak. Senjata ini digunakan untuk menghadapi musuh.
- g. Sipet adalah suatu senjata leluhur suku dayak yang paling ampuh.
- h. Parei/Padi berwarna kuning adalah makanan pokok bangsa Indonesia. berwarna kuning dan sebanyak 45 butir melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
- i. Kapas adalah bahan sandang rakyat Indonesia sebanyak 17 biji melambangkan tanggal Kemerdekaan Republik Indonesia. Tangkai kapas dan padi bersilang ditautkan dengan 17 lingkaran tali. Angka yang melambangkan disahkannya Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai daerah otonom.
- j. Tali yang melingkar tajau dan ikatan pada kapas, padi dibawah bintang segi lima melambagkan ikatan persatuan yang tak terberaikan dalam suatu wadah tertentu serta merta sinari cahaya keagungan Pancasila yang dipancarkan oleh bintang segi lima.

2) Warna

- a. Warna merah adalah Melambangkan keberanian dan kepahlawanan;
- b. Warna putih adalah kesucian dan kejujuran Warna kuning adalah kesetiaan dan keluhuran;
- c. Warna hijau tua adalah kesuburan dan kemakmuran;
- d. Warna hitam adalah keteguhan dan keabadian; dan
- e. Warna biru adalah keterangan Tajau (belanga) yang dilingkari dengan tali bermata sebanyak 59 (lima puluh sembilan) pada leher terdapat 4 (empat) bunga telinga. Dimana angka 59 dan 4 melambangkan tahun dan tanggal disahkannya daerah tingkat II Kotawaringin Timur sebagai daerah otonom.

3) Motto

"Habaring Hurung" dalam bahasa dayak yang berarti bahandep/gotong royong dalam pita berwarna kuning bagian atas dan warna putih bagian bawah.

h. Tanda pengenal





H. Kelengkapan 1. T<u>utup kepala</u>

No.	Jenis Penutup Kepala	Digunakan Oleh	Waktu Penggunaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria b. Wanita	Seluruh pegawai ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik KORPRI; dan b. pada saat menggunakan PSL.	

2.	Mutz tampak depan tampak samping	Seluruh pegawai ASN	Pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan PDH warna khaki.	
3.	Pet upacara besar Camat	Camat	Pada saat menggunakan PDU	 bahan dasar kain warna hitam lambang daerah berwarna dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir pita emas dengan lebar 1,75 CM
4.	Pet upacara besar Lurah	Lurah	Pada saat menggunakan PDU	 bahan dasar kain warna hitam lambang daerah berwarna dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir pita perak dengan lebar 1,75 CM

2. Ikat pinggang



Digunakan oleh pegawai ASN dengan lambang Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Sepatu

No.	Jenis Sepatu	Penggunaan	Keterangan
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan PDH, PDL dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/ atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan PSL	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
		dikenakan pada saat menggunakan PDU Camat dan Lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

I. Jilbab

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH warna khaki	kuning mustard
2.	PDH kemeja putih	khaki muda
3.	PDH batik atau pakaian khas daerah	sesuai dengan baju
		tanpa motif
4.	PDL	hitam
5.	PSL	merah
6.	Pakaian seragam Batik KORPRI	hitam
7.	PDU	putih

J. Spesifikasi kain1. Kain Pakaian Dinas Harian warna khaki

<u>Naiii i</u>	Pakaian Dinas Harian warna khaki			
No.	Jenis Uji	Persyaratan yang Disarankan	Toleransi	
1.	Konstruksi	Disarankan		
1.	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum	
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum	
	- Nomor benang lusi, Tex	30,9	William	
	- Lusi I	21,9	± 5%	
	- Lusi II	25,1	± 5%	
	- Nomor benang pakan, Tex	23,1 $22,8$	± 5%	
	- Anyaman	22,0	± 370	
	- Muka I	2 / 1		
	- WUKA I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1		
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak	
			Mutlak	
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5			
	cm	400		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum	
	- Mulur, %	240	3.61	
	- Arah pakan, kg	340	Minimum	
	- Mulur, %			
3.	Kekuatan Sobek Kain,			
	Elmendorf			
	- Arah lusi, g	25	Minimum	
	- Arah pakan, g	17	Minimum	
4	(T) 1			
4.	Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga			
	dan Komersial			
	- Perubahan warna			
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4	Minimum	
	- Kapas	•	WIIIIIIIIIIII	
	b. Gosokan	3-4	Minimum	
	- Kering	3-4	Minimum	
	- Basah	G .	WIIIIIIII	
	c. Keringat	4	Minimum	
	c.1 Sifat asam	3-4	Minimum	
	- Perubahan warna		1,1111111111111111111111111111111111111	
	- Penodaan warna pada :	4	Minimum	
	- Poliester			
	- Kapas	3-4	Minimum	
	c.2 Sifat basa	3-4	Minimum	
	- Perubahan warna			
	- Penodaan warna pada :		Minimum	

	- Poliester	4	
	- Kapas		Minimum
	d. sinar Terang Hari	3-4	Minimum
	_	3-4	Minimum
		4	
5.	Warna		
	- L*	Khaki	
	- a*	54,78	$AE^* \leq 0.8$
	- b*	7,01	
		26,43	

2. Kain Pakaian Dinas Harian kemeja putih

<u>raiii i</u>	Pakaian Dinas Harian kemeja putin				
No.	Jenis Uji	Persyaratan yang Disarankan	Toleransi		
1.	Konstruksi				
	- Tetal lusi, helai per cm	25,0	Minimum		
	- Tetal pakan, helai per	-	Minimum		
	cm	·			
	- Nomor benang lusi, Tex	$23,9 \times 2$	± 5%		
	- Nomor benang pakan,	$23,5 \times 2$	± 5%		
	Tex				
	- Anyaman	Polos	Mutlak		
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5				
	cm				
	- Arah lusi, kg				
	- Mulur, %	60,0	Minimum		
	- Arah pakan, kg	-			
	- Mulur, %	47,0	Minimum		
		-			
3.	Kekuatan Sobek Kain,				
	Elmendorf				
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum		
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum		

3. Kain Pakaian Dinas Lapangan warna khaki

<u>raiii i</u>	Takatan Dinas Lapangan warna knaki				
No.	Jenis Uji	Persyaratan yang Disarankan	Toleransi		
1.	Konstruksi				
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum		
	- Tetal pakan, helai per cm	31,5	Minimum		
	- Nomor benang lusi, Tex				
	- Lusi I	20,6	± 5%		
	- Lusi II	23,7	± 5%		
	- Nomor benang pakan, Tex				
	- Pakan I	20,8	± 5%		
	- Pakan II	22,7	± 5%		
	- Anyaman				
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak		
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak		
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5				
	cm				
	- Arah lusi, kg				

	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain,		
	Elmendorf		
-	- Arah lusi, g	23	Minimum
	- Arah pakan, g	16	Minimum
1	Taban		
4.	Tahan Luntur Warna		
	terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga		
	dan Komersial	4	3.61
	- Perubahan warna	4	Minimum
	 Penodaan warna pada : Poliester 	2.4	3.61
		3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat	3-4	WIIIIIIIIIIIII
	c.1 Sifat asam		
	Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	·	Williamam
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		***************************************
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	·	111111111111111111111111111111111111111
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$AE^* \leq 0.8$
	- b*	17,16	,

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

HALIKINNOR